

**KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN
KEDOKTERAN INDONESIA SEBAGAI REKOMENDASI DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA MEDIS**

SKRIPSI



OLEH :
MUHAMMAD IFFATUL LATHOIF
NBI : 1312000089

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN
KEDOKTERAN INDONESIA SEBAGAI REKOMENDASI DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA MEDIS**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD IFFATUL LATHOIF

NIM: 1312000089

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

i

i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN
KEDOKTERAN INDONESIA SEBAGAI REKOMENDASI DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA MEDIS**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD IFFATUL LATHOIF

NIM : 1312000089

Dosen Pembimbing:

ii.

BUDIARSIH, S.H., M.Hum., Ph.D.

NPP/NIP: 20310180776

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

ii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN
KEDOKTERAN INDONESIA SEBAGAI REKOMENDASI DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA MEDIS**

Oleh:

MUHAMMAD IFFATUL LATHOIF

NBI: 1312000089

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Ujian
Skrripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada: **Senin, 11 Desember 2023**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor: 1484/FH/XII/2023

Tanggal: **11 Desember 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : **Prof. Dr. Made Warka, S.H., M. Hum.**
NPP/NIP: 195610241985031002




Sekretaris : **Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.**
NPP/NIP: 20310190808



Anggota : **Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.**
NPP/NIP: 20310130613



Mengetahui:
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iffatul Lathoif
NPM : 1312000089
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *journal Activa Yuris* – Jurnal Hukum Universitas PGRI Madiun, dengan judul:

“The strenght of proof of MKDKI Decisions in Medical Crime Cases in Indonesia”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 November 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Iffatul Lathoif

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iffatul Lathoif
NPM : 1312000089
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *journal Activa Yuris*
– Jurnal Hukum Universitas PGRI Madiun, dengan judul:

“The strenght of proof of MKDKI Decisions in Medical Crime Cases in Indonesia”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya
bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 November 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Iffatul Lathoif



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Iffatul Lathoif
NBI : 1312000089
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN
KEDOKTERAN INDONESIA SEBAGAI REKOMENDASI DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA MEDIS**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 8 Januari 2024



(Muhammad Iffatul Lathoif)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iffatul Lathoif
NPM : 1312000089
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat, dengan judul:

**“KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN
KEDOKTERAN INDONESIA SEBAGAI REKOMENDASI DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA MEDIS”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 30 November 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Iffatul Lathoif

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu.”

(Imam Asy-Syafi’i)

Bismillahirrahmannirrahiim,

Alhamdulillah rabbi’alalamiin, Saya memulai dengan memuji kepada Allah Ta’ala yang menunjukkan jalan kepada yang haqq dan benar. Segala puji bagi Allah yang pantas untuk disebut dan pantas untuk disyukuri. Dengan ridho-Nya, semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal saya meraih impian dan cita-cita di dunia dan di akhirat. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya tercinta.

Sumardi & Almarhumah Umiyati

terimakasih atas kasih sayang kalian yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya berada di titik saat ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kedudukan Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Sebagai Rekomendasi Dalam Perkara Tindak Pidana Medis”

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Budiarsih, S.H., M.hum., Ph.D, selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan pemahaman dan masukan yang sangat berharga terkait skripsi saya;
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu mengayomi dan senantiasa memberikan informasi-informasi penting selama studi saya;
4. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu siap sedia meluangkan waktu dalam ranah administrasi;
5. Sumardi, selaku ayah saya yang telah membiayai, mendukung dan selalu memberikan semangat serta dukungan kepada saya;
6. Rio Dirgantara selaku sahabat yang membantu memberikan ide dan gagasan dalam skripsi saya;
7. Ayu Ambarwati Abdillah selaku teman perempuan saya yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta ,mendengarkan keluh kesah saya dan selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada saya;
8. M. Iqbal Izza Zidane selaku teman saya sekaligus partner saya mengerjakan skripsi

9. Moch Panji Saputro selaku sahabat saya yang juga memberikan dukungan dan bantuan atas selesainya skripsi ini
10. Teman dekat saya semasa SMA yang juga turut memberikan dukungan yaitu Ardi, Nashir dan Dimas
11. Rekan perkuliahan saya TRAH FH yang memberikan semangat dan menemani saya selama perkuliahan berlangsung
12. Vina Shabina selaku teman saya yang selalu meluangkan waktunya untuk memeriksa skripsi saya
13. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Organisasi sekaligus rumah akademis kedua saya , terkhusus teman teman yang pernah berproses bersama dengan saya, yang mengajari banyak hal serta banyaknya kegiatan yang bermanfaat untuk kedepannya.
14. Badan Eksekutif Mahasiswa UNTAG Surabaya, organisasi kemahasiswaan yang sekaligus menjadi wadah bagi saya untuk mencari pengalaman serta ilmu ilmu dalam lingkup luar akademik

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kedudukan putusan MKDKI sebagai rekomendasi dalam tindak pidana medis dan bagaimana kekuatan pembuktian putusan MKDKI dalam perkara tindak pidana medis. MKDKI memiliki tujuan utama yaitu melindungi pasien, menjaga mutu pelayanan terhadap pasien, dan juga menjaga marwah kehormatan profesi dokter, dimana hal itu diaktualisasikan dalam bentuk peradilan dilingkup kedokteran. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan keputusan MKDKI sebagai rekomendasi tindak pidana medis adalah: 1) standar tindakan dokter dan dokter gigi tidak boleh semata-mata dilihat dari pandangan pidana secara umum, 2) apabila tindakan dokter dan dokter gigi yang diputus oleh MKDKI melanggar disiplin profesi kedokteran maka dokter dan dokter gigi tersebut tetap dapat digugat atau dipersoalkan secara pidana, dan 3) walaupun keputusan MKDKI bersifat mengikat dokter dan dokter gigi tetap dapat diajukan secara pidana, hal ini dikarenakan profesi kedokteran berkaitan dengan manusia. Sedangkan kekuatan pembuktian putusan MKDKI dalam perkara tindak pidana medis adalah: 1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau dikeluarkan oleh lembaga resmi, 2) putusan MKDKI dihasilkan melalui proses yang legal dan sah, 3) pembuktian pada persidangan di MKDKI sama halnya dengan beracara menggunakan hukum acara pidana, dan 4) proses pemeriksaannya maupun proses persidangannya dilakukan secara mendalam dan dilakukan oleh pihak yang berkompeten dibidangnya.

Kata kunci: MKDKI, Malpraktik, Medis

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and explain how the position of MKDKI's decision as a recommendation in medical crimes and how the evidentiary power of MKDKI's decision in medical criminal cases. MKDKI has the main objectives of protecting patients, maintaining the quality of service to patients, and also maintaining the dignity of the doctor's profession, where it is actualized in the form of justice in the medical field. The type used in this research is normative legal research and this research uses several approaches, namely the statute approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study indicate that the position of the MKDKI decision as a recommendation for medical criminal acts are: 1) the standard of action of doctors and dentists should not be solely seen from a general criminal view, 2) if the actions of doctors and dentists decided by MKDKI violate the discipline of the medical profession, the doctors and dentists can still be sued or questioned criminally, and 3) although the MKDKI decision is binding on doctors and dentists can still be filed criminally, this is because the medical profession is related to humans. Meanwhile, the evidentiary strengths of the MKDKI decision in medical criminal cases are: 1) issued by an authorized official or issued by an official institution, 2) MKDKI's decision is produced through a legal and legitimate process, 3) proof at the trial at MKDKI is the same as using criminal procedural law, and 4) the examination process and the trial process are carried out in depth and carried out by parties who are competent in their fields.

Keyword: MKDKI, Malpractice, Medical

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	iix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Jenis Penelitian.....	7
1.5.2. Metode Pendekatan	8
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	10
1.6. Pertanggungjawaban Sistematikan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Putusan.....	13
2.1.1. Pengertian Putusan Hakim	13
2.1.2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	14
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Medik	18
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2.2.2. Jenis Jenis Tindak Pidana.....	20
2.2.3. Tindak Pidana Medik	23
2.3. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia	25
2.3.1. Pembentukan MKDKI.....	25
2.3.2. Tugas dan wewenang MKDKI	25

2.4. Konsep Pembuktian	30
2.4.1. Pengertian Pembuktian	30
2.4.2. Teori Sistem Pembuktian	33
2.4.3. Teori Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)	37
2.4.4. Jenis-Jenis Alat Bukti	38

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Putusan MKDKI Sebagai Rekomendasi dalam perkara Tindak Pidana Medis	43
3.1.1. Tindak Pidana Medis di Indonesia	43
3.1.2. Kewenangan MKDKI dalam Penanganan Sengketa Medis	55
3.1.3. Kedudukan Putusan MKDKI Sebagai Rekomendasi dalam perkara Tindak Pidana Medis	60
3.2. Kekuatan Pembuktian Putusan MKDKI dalam Perkara Tindak Pidana Medis	69
3.2.1. Macam-Macam Alat Bukti yang Biasa Digunakan dalam Tindak Pidana Medis	69
3.2.2. Kekuatan Pembuktian Putusan MKDKI dalam Perkara Tindak Pidana Medis	79

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	87
4.2. Saran	88
Daftar Pustaka	89